



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 03/HK.03.1/3501/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PEMUTAKIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan layanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan Data Pemilih sepanjang tidak termasuk dalam kategori data yang dikecualikan dan Data Pribadi yang dirahasiakan, maka untuk mewujudkan layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang cepat dan tepat perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Indonesia.....

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

4. Peraturan.....

Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi.....

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 15/PK.01/3501/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.

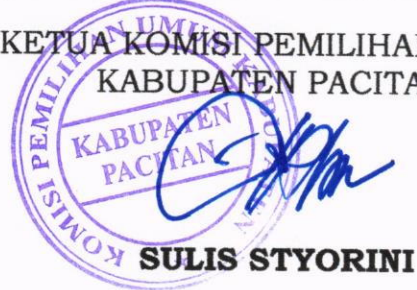
KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 16 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,



SULIS STYORINI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN
 NOMOR 03/HK.03.1/3501/2022
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PACITAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAYANAN PEMUTAKIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			
		PEMOHON	HELPDESK KPU KABUPATEN PACITAN	KEPALA SUBBAG PROGRAM DATA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Pemohon datang ke Kantor KPU Kabupaten Pacitan atau melalui https://kab-pacitan.kpu.go.id/pdpb atau WhatsApp di nomor 089604000004				- KTP EL - Formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Data Pemilih Berkelanjutan	10 menit	Data pemohon terisi
2.	Helpdesk menerima permohonan data pemilih (baru/TMS/ubah data) Helpdesk memastikan kelengkapan dokumen pendukung				- Formulir tanggapan dan masukan masyarakat telah terisi - Dokumen pendukung : Baru: (KTP-el, KK); TMS : (akta kematian, surat pindah domisili, dll); Ubah : (KTP-el, KK)	15 menit	Informasi data pemohon
3.	Cek data pemilih melalui website https://kab-pacitan.kpu.go.id/pdpb/					15 menit	Informasi data pemohon
4.	Apabila permohonan data pemilih beserta dokumen pendukung lengkap, maka permohonan dapat ditindaklanjuti				- Cek data pemilih melalui website https://kab-pacitan.kpu.go.id/pdpb/ - Dokumen pendukung	30 menit	Update informasi data pemohon
5.	Apabila permohonan data pemilih beserta dokumen tidak dapat ditindaklanjuti, maka disampaikan informasi tersebut ke pemohon				- Cek data pemilih melalui website https://kab-pacitan.kpu.go.id/pdpb - Dokumen pendukung	10 menit	Informasi data pemohon
6.	Helpdesk menyampaikan hasil tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon				- Update informasi data pemohon	5 menit	Update informasi data pemohon
7.	Helpdesk melaporkan hasil tindak lanjut permohonan data pemilih				- Update informasi data pemohon	5 menit	Update informasi data pemohon

Ditetapkan di Pacitan
 Pada tanggal 16 Februari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PACITAN,

SULIS STYORINI